

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DUKUH KALIURANG: Perspektif Ekonomi Islam

Agus Fakhrina
STAIN Pekalongan
agusfakhrina@gmail.com

Abstract: In Islamic economics, water is considered a blessing from God that gives and sustains life, and purifies humankind and the earth. It belongs to the community as a whole - no individual literally owns water. As sustains of life, it is important to manage and distribute water correctly so that all communities can access water to use it for consumption like drinking and washing, and production like farming. Unfortunately, water management in Kaliurang hamlet of Kembanglangit village is not done correctly so that the community living there cannot access the water much, and suffer water and food crisis. This article discusses the problem of water management there in Islamic economics's view.

Kata Kunci: sumber penghidupan, barang publik, milik bersama, prioritas utama, *syura*, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber penghidupan bagi manusia, baik ia digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai air minum maupun untuk menjaga keberlangsungan sumber mata pencahariannya untuk pengairan (irigasi) pertaniannya. Karena itu, air tidak boleh hanya dipandang sebagai entitas sumber daya alam semata, namun ia juga memiliki fungsi dan manfaat yang begitu signifikan bagi kehidupan umat manusia. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air yang tepat dan serius serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat mutlak diperlukan.

Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka pengelolaan air memerlukan perhatian yang cukup serius sehingga manusia tidak mengalami krisis air. Isu pengelolaan air telah menjadi isu internasional, tak terkecuali Islam. Pada tahun 1998, International Development

Research Centre (IDRC) mengadakan lokakarya tentang pengelolaan sumber daya air di negara-negara Islam. Dalam lokakarya ini, ditemukan bahwa Islam menetapkan prioritas pada siapa hak atas air itu dimiliki – yaitu bagaimana air harus dialokasikan. Prioritas pertama adalah untuk memuaskan dahaga manusia. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan ternak, dan yang ketiga adalah untuk mengairi tanaman. Setelah itu, lingkungan memiliki hak air yang kuat dan spesifik: Islam menyatakan bahwa semua spesies berhak atas jumlah dan kualitas air yang cukup untuk kebutuhan mereka. Selain itu, hukum Islam menetapkan hukuman bagi mereka yang merugikan, membuka pintu bagi sanksi hukum terhadap pencemar air (Shore, 2001).

Perlunya pengelolaan sumber daya air yang tepat dan serius sebagaimana digagas dalam lokakarya tersebut cukup beralasan mengingat pengelolaan sumber daya air yang kurang tepat dan kurang serius telah memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup manusia, sebagaimana yang terjadi di Dukuh Kaliurang Desa Kembanglangit Kabupaten Batang misalnya. Sejak mata air utama di Dukuh tersebut, yaitu mata air Sigintung, dikuasai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada tahun 1992, mereka mulai mengalami krisis pangan dan krisis air bersih. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, dahulu sebelum 1992, dimana PDAM mengambil alih pengelolaan sumber daya air di mata Sigintung di dukuh mereka, ketersediaan air di Dukuh Kaliurang begitu melimpah.

Krisis ini terjadi karena dua aliran sungai kecil yang dulu dialiri oleh mata air tersebut menjadi mati setelah pengambilalihan pengelolaan sumber daya air di dukuh tersebut oleh PDAM. Akibatnya, mereka tidak bisa menanam padi lagi. Dalam kalender tahunan mereka, mereka hanya bisa menanam jagung untuk dua kali tanam dalam setahun, yaitu pada bulan kedua (Februari) sampai dengan bulan keenam (Juni), dan pada bulan ketujuh (Juli) sampai dengan bulan kesebelas (November). Sementara itu, untuk keperluan memenuhi kebutuhan air bersih, mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membuat instalasi air bersih dari *rembesan* air di mata air Sigintung tadi dengan menggunakan pipa untuk keperluan masak, mandi, cuci dan kakus. Inipun pada musim kemarau kurang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

Berpijak pada latar belakang tersebut di atas, maka studi mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya air di Dukuh Kaliurang dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dari sudut pandang ekonomi Islam menjadi menarik untuk dilakukan, karena

ekonomi Islam sendiri sebagai ilmu ekonomi yang bersandar pada ajaran Islam yang memiliki kepentingan bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Studi ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Desember 2011, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting di dalam Islam. Ia dianggap sebagai berkah dari Allah yang memberi dan menopang kehidupan, dan memurnikan umat manusia dan bumi. Kata *ma'*, yang berarti air, disebutkan enam puluh tiga kali dalam al-Quran. Takhta Allah digambarkan berada di atas air, dan surga digambarkan sebagai "Taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai." Penciptaan yang paling berharga setelah manusia adalah air. Kualitas hidup pemberian air tercermin dalam ayat, "Dan Allah telah menurunkan air dari langit dan dengan air memberi hidup kepada bumi sesudah matinya." Tidak hanya air memberikan kehidupan, tetapi setiap kehidupan itu sendiri terbuat dari air: "dari air Kami jadikan hidup setiap hal." Semua manusia mengandalkan air untuk kehidupan dan kesehatan yang baik, bahkan bagi umat Islam ia digunakan untuk berwudhu dan mandi dalam rangka bersuci dari hadats besar dan kecil sebelum umat Islam melakukan ibadah mahdlah (Faruqui, 2001).

Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka dalam ekonomi Islam, air merupakan barang publik yang tidak bisa dimiliki secara individu oleh satu orang pun. Ia merupakan milik umum/bersama umat manusia yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada tiga hal yang dimiliki secara bersama-sama oleh umat manusia, yaitu: padang rumput, air, dan api (an-Nabhani, 1996: 237).

Sebagai sebuah entitas sumber daya alam, air juga tidak hanya bisa dipandang sebagai sumber penghidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*livelihood*) sebagai air minum, namun juga sebagai faktor vital asupan dasar dalam menjaga keberlangsungan sumber mata pencaharian untuk pengairan (*irigasi*) pertanian. Umar ibn Khaththab, khalifah kedua sepeninggal Nabi Muhammad Saw. sangat memahami bagaimana pentingnya air bagi kehidupan manusia tak terkecuali dalam pengembangan ekonomi; dimana ia menilai eksistensi harta tergantung pada eksistensi air. Hal ini karena, air selain merupakan barang konsumsi yang dipergunakan manusia untuk minum dan kebutuhan rumah tangga ia juga memiliki andil dalam proses produksi

banyak barang, baik secara langsung maupun tidak langsung; di antaranya dalam produksi pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, wajar apabila Umar pernah memerintahkan para gubernurnya untuk menggali sungai ketika melihat adanya kebutuhan untuk itu. Bahkan ia berpendapat bahwa air pada asalnya merupakan hak umum bagi manusia dan yang lebih utama di antara mereka adalah yang paling banyak membutuhkannya. Pernah suatu ketika masyarakat yang bertempat tinggal di jalan utama antara Makkah dan Madinah meminta ijin kepadanya untuk mendirikan bangunan. Umar kemudian mengizinkan dengan syarat bahwa “ibnu sabil lebih berhak terhadap air dan tempat berteduh (Al-Haritsi, 2006: 505 – 506).”

Pada kesempatan lain, Umar tidak memperbolehkan tindakan apapun yang menghalangi pemanfaatan air umum, bahkan berupaya keras dalam merealisasikannya sebesar mungkin. Di antara contohnya adalah penetapan Umar terhadap hak saluran air bagi pemilik tanah dari sumber air yang jauh meskipun harus mengairinya melalui lahan tetangganya. Peristiwa ini terjadi pada kasus antara adh-Dhahak ibn Khalifah dan Muhammad ibn Maslamah, dimana adh-Dhahak meminta ijin kepada Muhammad agar ia bisa membuat aliran air melewati lahan Muhammad untuk mengairi lahannya, namun ditolak oleh Muhammad. Kasus ini kemudian disampaikan kepada Umar ibn Khatthab sebagai khalifah, dan kemudian Umar memerintahkan kepada Muhammad untuk mengizinkan lahannya dilewati aliran air tersebut (Al-Haritsi, 2006: 506).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam memandang: *pertama*, air merupakan barang publik pertama dan yang paling utama karena ia merupakan karunia Tuhan dan bagian dari, dan diperlukan untuk mempertahankan semua kehidupan. *Kedua*, ia merupakan milik masyarakat secara keseluruhan – tidak ada individu yang secara harfiah memiliki air. *Ketiga*, prioritas pertama dalam penggunaan air adalah akses ke air minum baik dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk mempertahankan hidup manusia, dan setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan air. *Keempat*, prioritas kedua dan ketiga dari air adalah untuk hewan domestik dan untuk irigasi. *Kelima*, manusia sebagai khalifah adalah pelayan air di bumi. *Keenam*, lingkungan (baik flora dan fauna) memiliki hak yang sangat kuat dan sah atas air, dan adalah sangat penting untuk melindungi lingkungan dengan meminimalkan pengrusakan dan pencemaran. Individu, organisasi, dan negara bertanggung jawab atas bahaya yang mereka sebabkan yang

berdampak pada lingkungan. *Ketujuh*, sumber daya air harus dikelola dan digunakan secara berkelanjutan. *Kedelapan*, pengelolaan air yang berkelanjutan dan adil akhirnya tergantung pada nilai-nilai universal seperti keadilan, pemerataan, dan kepedulian terhadap orang lain (Faruqui, 2001).

Adanya konsep kepemilikan terhadap air tersebut tidak bisa lepas dari konsep tauhid dalam agama Islam yang merupakan salah satu prinsip pandangan dunia (*world view*) Islam (Chapra, 1999: 218). Tauhid sendiri merupakan ajaran Islam yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena alam ini ciptaan Tuhan, maka dengan sendirinya, segala apa yang ada di alam ini milik Tuhan, tak terkecuali air.

Sebagai ikutan dari konsep tauhid, dengan sendirinya manusia tidak berhak memiliki apa-apa yang ada di alam ini kecuali ada usaha yang dilakukan oleh manusia dalam memperolehnya. Sejalan dengan itu, maka wajar apabila Islam melarang seorang individu menyewakan tanahnya untuk usaha pertanian, kecuali dengan prinsip bagi hasil, karena tanah itu sebenarnya milik Tuhan, dan usaha pertanian yang dilakukan oleh petani belum tentu menghasilkan hasil panen yang sesuai dengan harapan. Manusia hanya boleh menyewakan atas apa yang ia usahakan membuatnya, seperti bangunan yang ia bangun di atas tanah miliknya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm (al-Junaidal, 1406 H: 181 – 183).

Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia memiliki peran yang signifikan sebagai khalifah/wakil-Nya untuk mengelola bumi ini. Ia tidak dibolehkan berbuat kerusakan dan kedlaliman di muka bumi ini. Karena itu, sebagai bagian dari bumi ini, manusia harus mampu hidup berdampingan secara damai dan harmoni dengan lingkungan alamnya. Ia harus menyadari bahwa apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini harus digunakan secara berbagi baik dengan sesama maupun dengan makhluk Allah yang lain. Sejalan dengan itu, maka ia harus pula menyadari bahwa air sebagai sumber kehidupan merupakan sumber daya alam yang tidak boleh dimiliki secara pribadi dan untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi. Kesadaran ini mutlak diperlukan sampai Nabi Saw. mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu: padang rumput, air dan api sebagaimana tersebut di atas. Sebuah riwayat, dalam kitab al-Kharaj (Abu Yusuf, 1392 H), dari Jarir ibn Usman al-Hamsi dari Zaid ibn Hibban asy-Syar'i menceritakan:

“Terdapat seorang tinggal di Romawi. Kemudian terdapat sekelompok kaum yang ingin bertanam di sekitar tenda orang tersebut, namun ia menolak keinginan mereka. Kemudian seorang muhajirin mencegah orang tersebut untuk menolak mereka, namun ia tetap tidak mau. Kemudian orang muhajirin tersebut berkata, “Sesungguhnya saya telah ikut perang 3 kali, saya mendengar di tengah-tengah perang tersebut, Nabi Saw. bersabda, “Kaum muslimin bersekutu dalam tiga hal: air padang rumput, dan api.” Setelah mendengar peringatan Nabi Saw. tersebut, orang itu langsung merangkul orang muhajirin tadi dan meminta maaf kepadanya.”

Kesadaran akan air sebagai ciptaan Allah dan tidak boleh dimiliki secara pribadi atau kelompok ini juga tumbuh dalam diri masyarakat Dukuh Kaliurang sebagai pemeluk agama Islam. Mereka menyatakan bahwa air merupakan ciptaan Allah dan manusia hanya memanfaatkannya saja. Untuk itu, wajar apabila pada akhir tahun 1991 mereka mempersilakan pihak Pemerintah Kabupaten Batang, dalam hal ini PDAM, membangun bak penampungan untuk mengambil air dari mata air Sigitung untuk dialirkan kepada anggota masyarakat di bawahnya yang kekurangan air bersih. Meskipun, apabila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya di antara mereka terdapat beberapa orang yang tidak sepenuhnya setuju, dimana mereka juga mempertanyakan bagaimana dengan nasib mereka apabila mata airnya diambil oleh PDAM. Namun karena mata air itu berada di lahan milik Perhutani dan merupakan milik Sang Pencipta, mereka menurut dan menerima saja sebagaimana layaknya masyarakat pedesaan yang hidup *nrimo*.

Sebenarnya, sikap mereka ini tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap ajaran agama mereka (Islam), dimana Nabi mereka (Muhammad Saw.) menyatakan bahwa tidak boleh seorangpun mempertahankan kelebihan kebutuhan air dengan tujuan untuk mempertahankan kelebihan kebutuhan rumput. Maksud hadits ini adalah orang atau masyarakat yang memiliki kelebihan air harus mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan (Abu Ubaid, 2006: 386). Utsman ibn Affan sendiri pernah disuruh oleh Nabi Muhammad Saw. untuk membeli sumur di Ruma yang dikuasai oleh orang Yahudi untuk kemudian dipergunakan oleh umat Islam secara cuma-cuma. Contoh ini mencerminkan keinginan Nabi Saw agar orang-orang miskin dan lemah dapat memiliki akses ke sumur yang dikendalikan oleh orang kaya dan

berkuasa (Faruqui, 2001). Dengan demikian sebenarnya mulia sekali hati masyarakat Dukuh Kaliurang yang membiarkan PDAM mengambil air dari mata air Sigintung untuk dialirkan kepada mereka yang membutuhkan air.

Namun sayangnya, masyarakat Dukuh Kaliurang sendiri tidak diberi akses sedikit pun untuk menikmati kembali mata air yang dulu menjadi tumpuan mereka dalam bertani dan keperluan hidup sehari-hari. Mereka hanya dapat mengakses *rembesan*/tumpahan atau sisa yang keluar dari bak penampungan PDAM yang dibangun di mata air tersebut.

Kondisi ini pada gilirannya menimbulkan konflik laten antara anggota masyarakat Dukuh Kaliurang dengan PDAM (Aminuddin, 2010). Bahkan ketika PDAM pada tahun 2010 memberikan bibit-bibit tanaman buah, berupa bibit buah apokat, mereka kurang begitu memedulikan kelangsungan hidup tanaman tersebut yang ditanam di sekitar mata air Sigintung. Akibatnya tak tersisa satupun tanaman yang hidup di sana. Tidak hanya itu, pada bulan Maret 2011 ketika PDAM menambah satu pipa lagi untuk mengambil air dari bak penampungan PDAM tersebut, masyarakat berang dan sempat akan merusak instalasi PDAM apabila PDAM tetap memasang pipa tersebut.

Adanya konflik ini cukup wajar, mengingat penguasaan mata air oleh PDAM tersebut mengakibatkan krisis pangan dan krisis air bersih. Krisis ini terjadi karena dua aliran sungai kecil yang dulu dialiri oleh mata air tersebut menjadi mati. Berdasarkan penuturan mereka, dari sumber mata air tersebut dulunya memunculkan dua aliran sungai kecil, dimana yang satu langsung lurus menuju ke persawahan mereka, sedangkan yang satunya berbelok menuju ke pemukiman mereka yang untuk selanjutnya bertemu dengan aliran yang langsung menuju ke persawahan mereka. Namun sejak diambilalihnya pengelolaan sumber daya air tersebut oleh PDAM pada tahun 1992, kedua aliran sungai tersebut mati dan hanya hidup (mengalir) pada musim penghujan terutama aliran sungai yang menuju ke persawahan.

Akibatnya, mereka tidak bisa menanam padi lagi. Dalam kalender tahunan mereka, mereka hanya menanam jagung dua kali tanam dalam setahun. Yang cukup memprihatinkan adalah mereka harus memagari lahannya dan jaga siang malam karena mereka harus berperang melawan hama kera (*kethek*) pada siang hari dan babi (*kemin*) pada malam hari. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan ketika mereka melakukan pola tanam padi-jagung sebelumnya, dimana mereka tidak harus berhadapan dengan dua hama tersebut karena kedua hama

tersebut tidak suka makan padi. Bahkan secara hitungan ekonomi mereka merugi sebesar Rp 14.434,- per hari. Ini berbeda ketika mereka menanam padi dahulu yang mengalami keuntungan sebesar Rp 11,- per hari. Namun, meskipun begitu, sebagian besar mereka tetap menanam jagung di lahan pertaniannya, karena menurut mereka menanam makanan pokok adalah penting sebagai sumber makanan sebagaimana diungkapkan oleh Pak Rapi'i. Selain itu, mereka juga berkeyakinan akan keberkahan menanam makanan pokok. Hal ini ternyata terbukti dengan hitungan bahwa ternyata hasil panen jagung setelah dikurangi konsumsi mereka per hari masih menyisakan kelebihan 0,317 kg per hari.

Berkenaan dengan krisis air bersih, mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membuat instalasi air bersih dari *rembesan* air di mata air Sigintung tadi dengan menggunakan pipa untuk keperluan masak, mandi, cuci dan kakus. Krisis air bersih ini selain berdampak pada pembuatan instalasi tersebut, juga berdampak pada kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan buang air besar. Terlebih ketika musim kemarau, mereka harus melakukannya di sungai Lojahan yang berjarak sekitar 1 km dan akses jalan yang susah dan curam. Namun, apabila terpaksa, mereka buang air besar di bekas aliran sungai kecil mata air Sigintung yang tidak mengalir sama sekali karena musim kemarau. Kondisi ini tentunya menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap di lingkungan mereka.

Krisis air tersebut pada gilirannya juga berdampak pada terjadinya perubahan tata guna lahan, komoditas budi daya, pola konsumsi dan kalender kerja. Berkenaan dengan perubahan tata guna lahan, dahulu lahan pertanian masyarakat setempat digunakan untuk pertanian padi dan jagung. Dengan adanya krisis air tersebut, lahan tersebut berubah fungsi menjadi lahan jagung dan bahkan sebagian lagi mengubahnya menjadi lahan kayu sengon. Masyarakat yang menanam lahannya dengan tanaman jagung berpegang pada prinsip bahwa jagung merupakan tanaman pokok dan harus dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok mereka, sehingga mereka merasa anggap untuk berhadapan dengan hama babi dan kera. Sementara itu, mereka yang mengubah fungsi lahannya menjadi lahan sengo merasa tidak sanggup berhadapan dengan babi dan kera, di samping lahan yang terletak di tebing-tebing.

Perubahan tata guna lahan ini dengan sendirinya mengubah komoditas budi daya. Apabila dahulu mereka membudidayakan padi dan jagung, dengan adanya krisis air, mereka berubah hanya melakukan budi

daya jagung sebagai makanan pokok. Selain budi daya jagung mereka juga melakukan budi daya palawija seperti kopi, cengkeh (meskipun bersifat tahunan dan hasilnya tidak menjanjikan) dan pisang, serta sengon.

Perubahan komoditas budi daya ini dengan sendirinya juga mengubah pola konsumsi mereka. Apabila dahulu mereka mengonsumsi beras sebagai makanan pokok ketika panen padi dan mengonsumsi jagung sebagai makanan pokok ketika panen jagung, sekarang mereka hanya mengonsumsi jagung sebagai makanan pokok karena tidak memiliki tanaman padi. Walaupun mereka mengonsumsi beras, hal itu dilakukan hanya pada saat atau acara-acara tertentu, seperti acara hajatan, *sambatan* pada waktu panen, *nggugur omah*, dan ketika menerima raskin (beras untuk orang miskin). Dengan demikian jagung menjadi konsumsi harian sementara beras menjadi konsumsi “tahunan”.

Sebenarnya kondisi tersebut di atas tidak perlu terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Batang, dalam hal ini PDAM, tidak memandang masyarakat Dukuh Kaliurang sebagai obyek pembangunan dalam paradigma pembangunan mereka, namun sebagai subyek pembangunan. Seharusnya masyarakat Dukuh Kaliurang mendapat prioritas utama dalam mengakses air di mata air Sigintung, bukan terus kemudian dimatikan akses tersebut. Adalah ironi apabila masyarakat yang ada sekitar mata air justru kekurangan air, sementara masyarakat di luar wilayah mata air berlimpah air, dengan adanya campur tangan PDAM. Meskipun posisi mata air tersebut berada di lahan milik Perhutani, bukan di lahan milik salah satu anggota masyarakat, masyarakat Dukuh Kaliurang tetap merupakan komunitas yang lebih berhak atas mata air tersebut. Hal ini karena sumber daya alam yang ada dalam kekuasaan negara, dalam hal ini Perhutani, pada hakikatnya merupakan milik rakyat, bukan milik negara. Dengan kata lain, sumber daya alam tersebut haruslah mendatangkan manfaat bagi setiap anggota masyarakat. Negara hanya memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk dimaksudkan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kepemilikan seperti inilah yang dimaksudkan oleh Abu Dzarr al-Ghifari sebagaimana diriwayatkan dari Imam at-Tabari dan Ibn Asir berikut ini:

“Pada suatu saat Abu Dzarr datang kepada Muawiyah dan bertanya, “Apa yang mendorong anda untuk menamakan harta orang Islam dengan harta Allah?” kemudian Mu’awiyah menjawab, “Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepadamu hai Abu Dzarr, bukankah kita adalah hamba

Allah, dan harta kita adalah harta Allah?” Kemudian Abu Dzar berkata, “Janganlah berkata begitu!” Kemudian Muawiyah berkata, “Saya akan mengatakan bahwa itu merupakan harta kaum muslimin” (al-Mishri, 2006: 66).

Sebuah riwayat lain dalam kitab al-Kharaj (Abu Yusuf, 1392 H) menceritakan bahwa seorang hamba menulis surat kepada Abdullah ibn Umar yang isinya menyatakan bahwa setelah ia menggunakan air miliknya untuk menyirami kebun dan tanahnya, ia memberikan kelebihannya kepada orang lain dan menawarkan memberi budak kepada Abdullah ibn Umar dari kelebihan air tersebut. Abdullah ibn Umar kemudian membalas surat itu yang isinya menyuruh hamba itu untuk memberikan kelebihan air miliknya kepada tetangga terdekatnya, dan tetangga lainnya yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, prioritas utama akan pemanfaatan mata air itu harus diberikan kepada masyarakat Dukuh Kaliurang. Selebihnya, karena begitu melimpahnya sumber daya air di sana, bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang membutuhkannya termasuk dikelola oleh PDAM untuk kemudian dialirkan kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Karena itu, PDAM seharusnya berbagi pemanfaatan air dengan masyarakat Dukuh Kaliurang terlebih lagi air tadi kemudian dijual oleh PDAM kepada pelanggannya.

Sebagaimana disebutkan di atas, air merupakan milik bersama umat manusia dan sepenuhnya untuk kemakmuran manusia, maka tidak diperbolehkan bagi seorang individu pun memilikinya terlebih lagi menjualnya untuk kepentingannya pribadi, meskipun banyak ulama' fikih menyetujui bahwa air dapat dijual seperti komoditas lainnya. Mereka mendasarkan pendapatnya pada perintah Nabi Saw. kepada Utsman untuk membeli sumur di Ruma yang dikuasai oleh orang Yahudi sebagaimana disebutkan di atas. Diperbolehkannya memperjualbelikan sumur berarti juga diperbolehkan memperjualbelikan airnya. Nabi juga mengatakan, "lebih baik bagi siapa pun dari kamu mengambil tali dan memotong kayu (dari hutan) dan membawanya di punggungnya dan menjualnya (sebagai sarana mencukupi kebutuhan hidupnya) daripada meminta sesuatu dari seseorang dan orang tersebut mungkin memberinya, mungkin pula tidak." Dengan demikian, para ulama' fikih menyimpulkan bahwa air, seperti kayu dan komoditas publik lainnya, dapat dijual dan diperdagangkan (Kadouri, dkk., 2001).

Lebih jauh, kebanyakan ulama' fikih membagi sumber daya air untuk tujuan perdagangan menjadi tiga kategori, yaitu: barang pribadi, barang publik terbatas, dan barang publik. Air yang disimpan dalam wadah pribadi dan sistem distribusi pribadi, dianggap sebagai barang pribadi. Ini juga termasuk air yang telah diambil dari sumur dan sungai dengan menggunakan peralatan khusus atau diperoleh melalui perusahaan distribusi air. Air ini menjadi milik pemilik dan tidak dapat digunakan tanpa seizinnya. Pemilik memiliki hak untuk menggunakannya, menjualnya, atau menyumbangkannya. Meskipun air ini sifatnya pribadi, orang yang membutuhkan dapat menggunakannya setelah meminta izin pemilik (Kadouri, dkk., 2001).

Sumber air seperti danau, sungai, dan mata air yang terletak pada lahan pribadi dianggap barang publik terbatas. Air ini bukan milik pemiliknya dalam arti besar kepemilikan, melainkan, pemiliknya hanya memiliki hak khusus dan hak atas pengguna lainnya. Misalnya, pengguna lain dapat menggunakan air ini untuk minum dan kebutuhan dasar, tetapi mereka tidak bisa menggunakannya untuk keperluan pertanian dan industri tanpa izin dari pemiliknya (Kadouri, dkk., 2001).

Air di sungai, danau, gletser, mata air, dan laut, dan dari salju dan curah hujan merupakan barang publik. Setiap orang memiliki hak untuk menggunakannya untuk minum dan untuk keperluan pertanian dan industri selama tidak menghambat kesejahteraan lingkungan atau masyarakat. Air ini bisa dialirkan melalui pipa, kanal, dan kontainer untuk penggunaan pribadi. Dalam konteks ini, pemerintah tidak diperbolehkan mencegah penggunaannya, kecuali dapat membuktikan bahwa penggunaan air tersebut akan mendatangkan kerusakan baik terhadap kesejahteraan masyarakat maupun lingkungan. Air dalam kategori ini tidak dapat dijual atau dibeli untuk kepentingan pribadi. Namun, jika nilai apapun yang ditambahkan, seperti pengobatan, penyimpanan, dan transportasi, air menjadi barang swasta, dan dapat dijual untuk menutupi biaya dan menghasilkan keuntungan (Kadouri, dkk., 2001) seperti yang dilakukan oleh PDAM pada mata air Sigintung di Dukuh Kaliurang. Namun sayangnya, PDAM yang telah mengambil air dari mata air yang dulunya tempat bergantung masyarakat Dukuh Kaliurang untuk kemudian dijual kepada pelanggannya tidak dibarengi dengan berbagi dalam pengelolaan sumber daya air tersebut, sehingga masyarakat yang ada sekitar mata air justru kekurangan, sementara masyarakat di luar wilayah Dukuh Kaliurang sebagai pelanggan PDAM berlimpah air. Ini merupakan kondisi yang ironi. Yang seharusnya terjadi

adalah “*masyarakat lancar, PDAM lancar*” – sebuah terminologi yang diungkapkan oleh masyarakat Dukuh Kaliurang.

al-Mawardi (1960: 180 – 184) dan Abu Ya’la (1994: 238 – 249) menyatakan bahwa mata air dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) mata air yang muncul secara alami sehingga siapapun berhak memanfaatkan air tersebut seperti mata air Sigintung di Dukuh Kaliurang; (2) mata air yang dibuat oleh seseorang di lahan milik umum sehingga ia dan anggota masyarakat memiliki hak atas air tersebut; dan (3) mata air yang dibuat seseorang di lahan miliknya sehingga ia memiliki atas air tersebut. Untuk jenis mata air pertama berlaku hukum kepemilikan sebagaimana hukum yang berlaku pada sungai. Sungai sendiri, menurut mereka berdua dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) sungai besar; (2) sungai kecil yang tak perlu dibendung untuk memanfaatkannya, dan sungai kecil yang harus dibendung untuk memanfaatkannya; dan (3) sungai irigasi yang digunakan untuk mengairi pertanian manusia sehingga merupakan milik bersama.

Berdasarkan kategori sungai tersebut, maka mata air Sigintung masuk kategori sungai kecil, karena dari mata air Sigintung tersebut – menurut penuturan warga, sebelum dikuasai oleh PDAM – mengalir dua aliran sungai kecil, dimana yang satu alirannya lurus menuju ke lahan pertanian mereka yang ada di bawah, dan satunya lagi alirannya memutar menuju ke pemukiman yang digunakan untuk keperluan MCK dan kemudian menyatu dengan aliran pertama yang menuju ke lahan pertanian mereka. Berkenaan dengan hukum yang berlaku pada kategori kedua ini, maka masyarakat yang tinggal di hulu (dekat dengan mata air) memiliki prioritas utama dalam memanfaatkan air tersebut, sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Ubadah ibn Shamit, Nabi Saw. menyatakan bahwa orang yang berada di hulu lebih berhak memanfaatkan air terlebih dahulu baru kemudian orang yang berada di bawahnya (al-Mawardi, 1960: 180).

Oleh karena itu, wajar apabila para ulama’ fikih menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di dekat mata air yang mendapatkan prioritas pertama. Syafi’i mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di dekat mata air berhak untuk menggunakan air dari mata air tersebut untuk mengairi lahan pertaniannya terlebih dahulu baru kemudian kelebihannya, bisa dinikmati oleh masyarakat lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Maliki. Ia mengatakan bahwa pemilik hulu seharusnya tidak berupaya menahan air setelah dia mengairi tanahnya, tetapi harus memungkinkan sisanya mengalir kembali ke lahan pertanian yang ada di bawahnya tanpa menunggu air tersebut benar-benar jenuh di ladangnya

(Caponera, Dante A., 2001). Dengan demikian, adalah tepat apabila masyarakat Dukuh Kaliurang berhak mendapatkan prioritas utama terhadap akses mata air tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan air bersih maupun untuk irigasi lahan pertaniannya.

Berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam tersebut di atas, maka pembangunan yang tidak menempatkan anggota masyarakat sebagai subyek pembangunan dan tidak dilibatkan partisipasinya terlebih lagi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air sebagaimana tersebut di atas menjadi tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Islam, *syura*, atau konsultasi publik, merupakan salah satu dasar untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah dan para pejabatnya. Seorang muslim tentunya percaya bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad (saw) untuk berkonsultasi dengan masyarakat dalam forum umum sebelum mengambil keputusan (Hussein, dan Al-Jayyousi, 2001). Dengan demikian, seharusnya Pemerintah, dalam hal ini PDAM, melakukan konsultasi dan musyawarah secara baik dengan masyarakat Dukuh Kaliurang tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan mata air Sigintung, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan mata air tersebut, yang pada gilirannya antara PDAM dan masyarakat dapat berbagi dalam pengelolaan air baik untuk keperluan irigasi maupun untuk keperluan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Sejalan dengan itu, lokakarya tentang pengelolaan sumber daya air di negara-negara Islam, yang diselenggarakan oleh International Development Research Centre (IDRC) pada tahun 1998 mengeluarkan empat rekomendasi yang bermuara pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Ada empat poin yang disepakati dalam lokakarya tersebut berkenaan dengan pengelolaan sumber daya air. *Pertama*, masukan dari masyarakat tentang segala hal yang menyangkut pengelolaan sumber daya air, adalah wajib dalam Islam. Pendekatan ini diperlukan oleh semua pemimpin di negara-negara Muslim dan bahkan dituntut dari dan diikuti oleh Nabi Muhammad (SAW) sendiri. *Kedua*, menurut Islam, konsultasi ini diperlukan dari semua orang yang memiliki hak suara, termasuk perempuan. Selain itu, karena perempuan terutama bertanggung jawab untuk mengumpulkan air di negara berkembang dan secara konsisten lebih peduli terhadap isu-isu terkait kebersihan dan pengelolaan sampah. Masukan mereka adalah sama pentingnya dengan atau lebih penting daripada laki-laki. *Ketiga*,

partisipasi masyarakat yang baik dan benar, dan Islam mengharuskan masyarakat dan individu untuk bersikap proaktif. *Keempat*, karena pengelolaan air yang adil akhirnya tergantung pada perhatian terhadap keadilan pada tingkat individu, maka perubahan ini harus terjadi di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini kepemimpinan baik agama maupun sekuler memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyebarkan konsep-konsep seperti ekuitas (hak yang sama atas air), konservasi, perlindungan lingkungan, dan mandiri, dan bertindak atas mereka dalam komunitas mereka sendiri (Faruqui, 2001).

Begitu pentingnya partisipasi masyarakat sebagaimana dalam rekomensai tersebut, karena dalam banyak kasus pengelolaan sumber daya alam, partisipasi masyarakat berperan penting bagi keberhasilan sistem tersebut. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan secara langsung atau pun lewat stakeholder kunci yang dapat menyuarakan aspirasi mereka. Menurut Schewald dan Reijkerk, sebagaimana dikutip oleh Rachmawati (2011), keterlibatan stakeholders kunci merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah proses pengelolaan dengan tujuan untuk mendiskusikan kepentingan dari semua yang terlibat, termasuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan.

Keterlibatan langsung anggota masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya air, termasuk memberikan masukan ataupun keluhan terkait dengan air sebagaimana yang terjadi di Sukorejo dan Tugurejo bisa dijadikan contoh. Pengelolaan air di Sukorejo dan Tugurejo memperlihatkan bagaimana peran stakeholder dalam upaya pengelolaan sumber daya air telah mencoba untuk membuat strategi pengelolaan yang bertujuan untuk memecahkan persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih di lokasi dengan adil, baik secara kuantitas maupun secara ekonomis (Rachmawati, 2011). Sebagai sebuah sistem penyediaan air bersih yang berskala kecil, penduduk relatif sangat tergantung pada sumber air dan sistem pengelolaan. Hal ini berpengaruh secara positif pada rasa memiliki sumber air dan sistem pengelolaan tersebut.

Meskipun pada awal terbentuknya pengelolaan penyediaan air di kedua tempat tersebut, mereka masih membutuhkan kontribusi dari pihak luar (Yayasan Soegijapranata di Sukorejo dan sponsor perusahaan di Tugurejo). Selanjutnya, stakeholder kunci yang terlibat dalam pengurusan penyediaan air membangun sistem pengelolaan secara mandiri. Aturan main distribusi air, pengurus, maupun hak dan kewajiban masyarakat sebagai pelanggan ditetapkan melalui kesepakatan

bersama. Walaupun demikian, pengurus masih memberi ruang, apabila kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan ekonomi pelanggan. Selain itu, pengurus tidak segan untuk menyesuaikan sistem pengelolaan sesuai dengan kondisi dan perubahan masyarakat (Rachmawati, 2011). Penerapan konsep "*learning by doing*", sebagaimana dikatakan oleh Rachmawati (2011), merupakan salah satu kunci keberlanjutan sistem pengelolaan air yang bersifat adaptif bagi penduduk miskin perkotaan.

Selain itu, ada contoh lain yang bisa ditiru, yaitu pembuatan peraturan desa berkenaan dengan pengelolaan air di Dukuh Kaliurang tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah Desa Bentenan di Jawa Barat misalkan. Dengan mencontoh peraturan Desa Bentenan, maka pengelolaan dan penyediaan air bersih di desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, melalui Unit Pengelola Air Bersih yang kepengurusannya ditentukan dan atau dipilih melalui musyawarah desa dengan masa kepengurusan dua (2) tahun setiap periode. Setiap warga Desa Bentenan tanpa terkecuali, berhak mendapatkan air yang bersih dan sehat melalui fasilitas air minum umum yang disediakan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan pengelolaan air bersih di desa, setiap keluarga diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulan dengan besaran iuran yang wajib dibayar ditentukan lewat Surat Keputusan Hukum Tua berdasarkan musyawarah desa, dan masyarakat yang membutuhkan air dalam jumlah banyak untuk keperluan kegiatan tertentu, harus melapor kepada Unit Pengelola Air Bersih dan mendapat izin dari unit pengelola, dan seterusnya (Sudirja, 2006).

Dengan demikian, partisipasi masyarakat Dukuh Kaliurang dalam pengelolaan sumber daya air mutlak perlu dilakukan. Dengan adanya partisipasi ini maka rasa memiliki pada diri mereka terhadap mata air Sigintung akan menjadi kuat lagi dan semakin kuat, sehingga mereka akan selalu menjaga dan menjaganya dan konflik laten yang selama ini ada antara mereka dengan PDAM menjadi tidak ada lagi dan kesejahteraan mereka pun juga bisa terpenuhi.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pengelolaan air di Dukuh Kaliurang dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam kurang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, yang menyatakan bahwa air pada dasarnya bukan milik pribadi, namun milik umum, dan prioritas utama penggunaannya adalah bagi masyarakat sekitar. Sementara itu,

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang dalam hal ini pembangunan pengelolaan air di Dukuh Kaliurang kurang melibatkan masyarakat Dukuh Kaliurang sebagai subyek pembangunan, namun sebagai obyek pembangunan, sehingga berdampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Dukuh Kaliurang. Dengan demikian, dalam konteks ekonomi Islam, pembangunan seharusnya lebih mengedepankan kepada kemaslahatan terutama pada komunitas yang berada pada ring satu di kawasan mata air tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf. 1392 H. *Kitab al-Kharaj*. Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah wa Maktabatuha.
- Abu Ya'la. 1994. *al-Abkam as-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Haritsi, Dr. Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*. Jakarta: Khalifa.
- al-Junaidal, Hamd ibn Abdurrahman. 1406 H. *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami*. Syirkah al-Ubaikan.
- al-Mawardi, 1960. *Kitab al-Abkam as-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qasimi, Abu Ubaid. 2006. *al-Awwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aminuddin, M.. 2010. *Program Kemitraan: Meningkatkan Ketersediaan dan Ketercukupan Sumber Daya Air melalui Pelestarian Kawasan Mata Air Kaliurang dan Bismo Kecamatan Blado untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Batang*. Laporan Kegiatan Pelestarian Kawasan Mata Air Kaliurang dan Bismo Kecamatan Blado tidak diterbitkan.
- an-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Caponera, Dante A.. 2001. Ownership and transfer of water and land in Islam. dalam Faruqui, Naser I., dkk. 2001. *Water Management in Islam* (hlm. 94 – 102). Tokyo: United Nation Press.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.

- Faruqui, Naser I.. 2001. Islam and Water Management: Overview and Principles. dalam Faruqui, Naser I., dkk. 2001. *Water Management in Islam* (hlm. 1 – 32). Tokyo: United Nation Press.
- Hussein, Iyad dan Al-Jayyousi, Odeh. 2001. Management of Shared Waters: A Comparison of International and Islamic Law. dalam Faruqui, Naser I., dkk. 2001. *Water Management in Islam* (hlm. 128 – 135). Tokyo: United Nation Press.
- Islahi, A. A.. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kadouri, M.T., dkk. 2001. Water Rights and Water Trade: An Islamic Perspective. dalam Faruqui, Naser I., dkk. 2001. *Water Management in Islam* (hlm. 85 – 93). Tokyo: United Nation Press.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachmawati, Laksmi dan Surtiari, Gusti Ayu Ketut. 2011. *Pengelolaan Air Berbasis Masyarakat: Pembelajaran dari Kota Semarang*. makalah merupakan hasil eksplorasi dari penelitian DIPA Bidang Ekologi Manusia Perkotaan tahun 2011 dengan judul “Adaptasi Masyarakat Perkotaan terhadap Perubahan Ketersediaan Sumber Daya”. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan. LIPI.
- Shore, Keane J.. 2001. *Identifying Islamic Approaches to Water Management* (On-line), (<http://www.wwrp.org/waterinislam.htm>, diakses tanggal 25 Juli 2011).
- Sudirja, Rija. 2006. *Pengelolaan Air Berbasis Masyarakat: Tinjauan Perspektif Legal*. Makalah disampaikan pada Pelatihan “Pengelolaan Berbasis Masyarakat 2006”, ITB, Bandung, 25 – 28 November.
- Zalloom, Abdul-Qadeem. 1988. *Funds in The Khilafah State: Al-Ammal fi Dowlat Al- Khilafah*. London. Al- Khilafah Publications.
- Peraturan Desa Bentenan Nomor: 5 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bersih Desa Bentenan.